



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 050.05/KEP.125 - Bappeda & Litbang / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI DANA TUGAS
PEMBANTUAN, URUSAN BERSAMA, DANA ALOKASI KHUSUS DAN
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Tugas Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi di Kabupaten Purwakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengevaluasi dan monitoring terhadap pengkoordinasian dan sinkronisasi antara penyelenggaraan program atau kegiatan Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- b. mengevaluasi dan monitoring pengkoordinasian pengelolaan program dan/atau kegiatan Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi di Kabupaten Purwakarta;
- c. mengevaluasi dan monitoring pengkoordinasian terhadap penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Purwakarta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengevaluasi dan monitoring terhadap pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar fungsi, dan antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama;
- e. mengevaluasi dan monitoring terhadap pengkoordinasian penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi di Kabupaten Purwakarta berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman, manual serta kebijakan nasional;
- f. mengevaluasi dan monitoring terhadap pengkoordinasian penyusunan bahan penyampaian rencana program/kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi yang dilimpahkan/ditugaskan kepada Bupati Purwakarta;
- g. mengevaluasi dan monitoring terhadap pengkoordinasian penyusunan saran tindak lanjut kepada Bupati Purwakarta dan Gubernur Jawa Barat dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi di Kabupaten Purwakarta; dan

h. mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat terkait koordinasi dan sinkronisasi serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi di Kabupaten/Kota dan Desa di Kabupaten Purwakarta.

- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat.
- KELIMA : Susunan tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050.09/kep.129 - Bappeda & Litbang/2019
TANGGAL : 15 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI DANA
TUGAS PEMBANTUAN, URUSAN BERSAMA, DANA
ALOKASI KHUSUS DAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI DANA TUGAS
PEMBANTUAN, URUSAN BERSAMA, DANA ALOKASI KHUSUS DAN
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
2019**

- I. Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta
- II. Ketua : Kepala Bidang Litbang dan Evaluasi Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta
- III. Sekretaris : Kasubbid Monitoring, Evaluasi dan Penelitian
pada Bidang Litbang dan Evaluasi Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta
- IV. Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta
2. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Wilayah pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
5. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
6. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
7. Kasubbid Pengolahan Data & Informasi
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah

8. Kasubbag Program dan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
9. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
10. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta
12. Unsur Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
13. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta
14. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
15. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
16. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
17. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
18. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
19. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
20. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
21. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
22. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta
23. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
24. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
25. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
26. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta

27. Unsur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
28. Unsur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
29. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
30. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
31. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Purwakarta
32. Unsur Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purwakarta

V. Sekretariat

- : Unsur Pelaksana Bidang Litbang dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

 **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA